

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan mengacu pada pedoman kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Pembentukan Negara Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Agustus 1950) tanggal 8 Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Desa dan Keluarga Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 110);
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentual Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sasaran pencegahan dan penurunan stunting untuk kelompok intervensi gizi spesifik, meliputi:
 - a. Remaja Putri;
 - b. Calon Pengantin;
 - c. Ibu hamil;
 - d. Ibu menyusui; dan
 - e. Anak berusia 0 (nol) 59 (lima puluh sembilan) bulan.

- (2) Sasaran percepatan pencegahan dan penurunan stunting untuk kelompok intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan Tablet Tambah Darah pada remaja putri;
 - b. mengkonsumsi Tablet Tambah Darah bagi remaja putri;
 - c. melaksanakan skrining anemia pada remaja putri.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memeriksa kesehatan calon pengantin sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - b. mendampingi penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin atau Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran Ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. memberikan Tablet Tambah Darah bagi Ibu hamil;
 - c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - d. mengatasi kekurangan iodium;
 - e. mengurangi cacingan pada ibu hamil.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- (5) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. mendorong kelanjutan pemberian Air Susu Ibu (ASI) diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 24 (dua puluh empat) bulan, didampingi pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI);
- b. memberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI) sampai anak berusia 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. memberikan makanan tambahan pada Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan status gizi kurang;
- d. melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada Anak berusia 0 (nol) 59 (lima puluh sembilan) bulan setiap bulan;
- e. memberikan tatalaksana gizi buruk pada Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan dengan status gizi buruk;
- f. penyediaan obat cacing;
- g. pemberian imunisasi lengkap; dan
- h. pencegahan dan pengobatan diare.
- (6) Kelompok intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan pelayanan KB (Keluarga Berencana) pasca bersalin;
 - c. peningkatan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - d. peningkatan akses rumah tangga mendapatkan air minum layak;
 - e. peningkatan akses rumah tangga mendapatkan sanitasi layak;
 - f. peningkatan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
 - g. peningkatan cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - h. peningkatan jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
 - i. peningkatan target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* di lokasi prioritas;
 - j. peningkatan cakupan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 23 Mei 2023

P BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR